



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Akuisisi Saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation dari Perspektif UU NO.5 TAHUN 1999

(Studi Putusan No. 16/KPPU-M/2020)

Ni Putu Elsita Esayana*, Ni Luh Made Mahendrawati, dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*titaelsita@gmail.com

How To Cite:

Esayana, N, P, E., Mahendrawati, N, L, M., Arthanaya, I, W. (2022). Akuisisi Saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation dari Perspektif UU NO.5 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 16/KPPU-M/2020). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (2). 136-140. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.2.2022.136-140>

Abstract -Acquisition is a form of business strategy that is commonly used in the business world. Acquisition involves the transfer of control over the company being taken over. In the Antimonopoly Law No. 5 of 1999 it is explained that in the acquisition there is an increase in a certain amount that exceeds the existing regulations and is required to notify the KPPU no later than 30 working days from the date of the acquisition which is legally effective. The problems studied in this article are what are the legal consequences of the acquisition of shares of PT Sinar Mitra Sepadan Finance by Orix Corporation on business competition. 5 of 1999. Normative legal research is used in this research by collecting primary, secondary, and tertiary data from legislation, literacy, and electronic media that are related to the topic under study. In the case suffered by Orix Corporation, the imposition of sanctions is considered not to have a strong legal basis which is not in line with the wrongdoing.

Keywords: stock acquisition; business competition

Abstrak—Akuisisi merupakan bentuk strategi bisnis yang lumrah dipergunakan dalam dunia bisnis. Akuisisi melibatkan peralihan pengendalian atas perseroan yang diambil alih. Pada UU antimonopoli No. 5 Tahun 1999 dijelaskan bahwasannya dalam akuisisi terdapat penambahan jumlah tertentu yang melebihi regulasi yang ada dan diwajibkan guna memberitahu KPPU paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal akuisisi berlaku secara efektif yuridis. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini yakni bagaimana akibat hukum dari akuisisi saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation terhadap persaingan usaha Serta bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan KPPU untuk menentukan bahwa Orix Corporation telah melanggar UU antimonopoli No. 5 Tahun 1999. Penelitian hukum normatif dipergunakan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data baik primer, sekunder, dan tersier dari perundang-undangan, literasi, serta media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam kasus yang didera oleh Orix Corporation, pemberian sanksi dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang mana tidak selurus dengan kesalahan yang diperbuat.

Kata Kunci: akuisisi saham; persaingan usaha

1. Pendahuluan

Dalam perjalanannya, pembangunan ekonomi menjadi pilar dalam penunjang kesejahteraan masyarakat yang menjadi pelaku usaha. yang semakin penting bagi masyarakat sebagai sarana penunjang kesejahteraan pengusaha. Terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan landasan UUD 1945 membutuhkan pembangunan ekonomi. Dalam

menunjang pembangunan ekonomi, banyak aktivitas akuisisi yang dilakukan. Akuisisi merupakan salah satu cara yang efisien guna mengembangkan perusahaan. Istilah akuisisi sudah umum terdengar dalam dunia korporasi. Tujuan dilakukannya akuisisi yaitu agar kelompok pelaku usaha tidak memerlukan pengembangan atas perusahaannya dari skala kecil menjadi besar namun hanya perlu mengembangkan perusahaan yang telah ada

atau yang sedang berjalan. Pengakuisisian tidak akan ditentang jika perusahaan tersebut tidak melanggar regulasi yang ditetapkan.

Dalam hal akuisisi, PT dapat diakuisisi oleh perorangan, CV, UD, PT, Firma, Yayasan, atau Koperasi (Iswi, 2011). Dalam prakteknya, akuisisi hanya memindahkan pengelola ke perusahaan yang mengakuisisi saham mayoritas. Pembelian saham secara mayoritas dilakukan guna mengambil alih perusahaan tersebut. Tindakan akuisisi saham sudah pasti akan memunculkan suatu akibat hukum tertentu bagi pihak yang mengakuisisi dan diakuisisi.

Jual beli merupakan dasar yang melandasi hukum dari akuisisi yang mana jual beli tersebut dilakukan dari kedua belah direksi atas hak milik dari (Abdul, 2016). Penyerahan sejumlah uang dalam bentuk saham akan dilakukan oleh pihak pengakuisisi kepada pihak yang diakuisisi lalu menerima hak milik atas saham tersebut. Dampak dari pengakuisisian akan menyebabkan berkurangnya perusahaan pesaing yang mana dapat diindikasikan bahwasannya akuisisi dapat menuntun pemusatan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang mampu menciptakan adanya praktik monopoli (Muhammad, 2010). Maka dari itu tindakan akuisisi saham dengan dampak hilangnya independensi dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan dapat memunculkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli karena dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan pengakuisisi. Akuisisi saham suatu PT diatur pada UU No. 40 Tahun 2007 terkait PT Pasal 1 Angka 11.

Tanpa disadari dampak akuisisi saham akan berpengaruh masyarakat sebagai konsumen karena persaingan dari para pelaku usaha yang bersangkutan. Akuisisi saham yang menyebabkan nilai aset melampau jumlah tertentu diharuskan memberikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) paling lambat 30 hari sejak terjadinya pengakuisisian saham. Pemberitahuan dilakukan guna memberikan transparansi kepada pelaku usaha atas saham perusahaan tersebut. Maka dari itu, terdapat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU antimonopoli) pada pasal 28 ayat (2) yang menjelaskan atas pelarangan akuisisi saham yang dapat menciptakan kesempatan monopoli dan persaingan tidak sehat terjadi.

Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan akuisisi saham, untuk

melaporkannya pada KPPU sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak perusahaan yang mengakuisisi saham dan terlambat atau bahkan tidak lapor kepada KPPU. Jika perusahaan tersebut ketika mengakuisisi perusahaan lain tidak menaati regulasi tersebut, maka KPPU dapat menindak perusahaan tersebut atas dugaan persaingan tidak sehat atau monopoli.

Orix Corporation merupakan contoh yang diambil dalam penelitian ini yang mana melakukan pengambilalihan saham milik PT. Sinar Mitra Sepadan Finance. Orix Corporation mengakuisisi PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan jumlah saham sebanyak 467.500 yang mana mengartikan jumlah tersebut yakni 85% dari saham perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut menimbulkan kenaikan nilai aset/nilai jual yang mana ketika pengakuisisian menghasilkan hal tersebut, laporan harus diberitahukan kepada KPPU. Akan tetapi dalam prakteknya, terjadi keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh Orix Corporation kepada KPPU. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana akibat hukum dari akuisisi saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation terhadap persaingan usaha dan bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan KPPU untuk menentukan bahwa Orix Corporation telah melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

2. Metode

Penelitian hukum normatif atau biasa dikenal juga dengan hukum doktrinal (Bambang, 1996) diterapkan dalam penelitian ini serta mempergunakan pendekatan secara perundang-undangan dalam meninjau kepustakaan yang menjadi dasar dalam bahan hukum penelitian (Muhaimin, 2020). Dalam menganalisa perundang-undangan, pendekatan tersebut dipergunakan dalam meninjau topik atau regulasi yang memiliki keterhubungan dengan topik yang ditulis. Dalam penelitian ini terdapat sumber bahan hukum tersier, sekunder, dan primer. Bahan hukum tersebut berisikan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perseroan Terbatas, dan UU Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Akuisisi Saham Perusahaan, Putusan KPPU, serta literasi yang berhubungan dengan topik. Dalam mengumpulkan bahan tersebut, pencatatan dari pelbagai jenis dokumen dipergunakan guna membantu dalam peninjauan yang dilakukan dalam teknik deskriptif guna mendapatkan hasilnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan negara dalam perputaran yang modern ini biasanya akan melihat dari perkembangan perekonomian yang mana menjadi salah satu pilar dalam pengembangan negara. Oleh sebab itu, merupakan hal yang umum jika terdapat persaingan dalam hal tersebut (Restiti, Mahendrawati, & Karma, 2021). Maka dari itu, UU Antimonopoli hadir guna menanggulangi terjadinya perekonomian yang memiliki dasar kondisi yang penuh kecurangan yang dapat membuat kondisi pasar tidak ideal.

Akibat Hukum dari Akuisisi Saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam dunia usaha, monopoli dan persaingan usaha merupakan hal yang sangat diperhatikan. Sebab apabila terdapat monopoli, maka pasar menjadi tidak kompetitif yang dapat membuat daya persaingan usaha menjadi lemah dan menjadi masalah dalam perkembangan dunia usaha. UU antimonopoli pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan akan regulasi yang memberikan wewenang kepada komisi untuk memberikan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran. Pembatalan kesepakatan, perintah yang dapat memberhentikan integrasi vertikal, serta pemberhentian kegiatan yang terbukti mengakibatkan berjalannya monopoli yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat merupakan contoh yang dapat terjadi apabila perusahaan tersebut mendapatkan sanksi administratif.

Secara garis besar, substansi dari UU Antimonopoli No.5 Tahun 1999 terdiri dari Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang dilarang, dan Posisi dominan. Terdapat Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemoikotan, Kartel, *Trust*, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, dan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri dalam perjanjian yang dilarang. Tidak hanya itu, dalam regulasi tersebut juga dijelaskan bahwasannya kegiatan yang dilarang yakni bentuk-bentuk seperti Monopoli, Persekongkolan, Monopsoni, dan Penguasaan Pasar.

Pengakuisisian berarti juga pengambilalihan yang mana dapat mengendalikan kepentingan dari perusahaan yang diakuisisi. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan cara menjadi pemegang saham mayoritas atau pembelian aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Fuadi, 2008).

Penjelasan akan mekanisme pengambilalihan saham tidak menjelaskan secara detail dalam UU Antimonopoli yang mana hanya berisikan beberapa pasal yang mengindikasikan bahwasannya apabila kegiatan tersebut dilakukan harus terdapat pemberitahuan kepada KPPU. Regulasi tersebut terdapat pada pasal 28 ayat 2 dan 3 serta pasal 29 dalam UU Antimonopoli.

Kebijakan pasal-pasal tersebut mengindikasikan bahwasannya setiap pelaku usaha dilarang apabila pengakuisisian dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan monopoli. Guna mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi, maka KPPU diperlukan supaya dalam proses tersebut didasari dari hasil konsultasi dan pemberitahuan kepada KPPU. Dalam proses pengakuisisian, KPPU memberikan batas 30 hari kerja dalam waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan guna memberitahukan pengakuisisian. Hal tersebut sudah diatur dalam UU Antimonopoli pasal 29 ayat 1 dan jika perusahaan tidak melakukan pemberitahuan dalam waktu tersebut, maka KPPU akan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan tersebut.

Penentuan terkait pasar seperti karakteristik khusus, harga, pemasok khusus dari produk masing-masing, dan lainnya. Selain itu, penilaian akan kemungkinan terjadinya akuisisi yang mengarah kepada persaingan tidak sehat atau monopoli merupakan parameter yang menjadi acuan dalam menilai terjadinya sebuah praktik persaingan tidak sehat atau monopoli.

Sistem yang mendukung persaingan yang ideal sangat dibutuhkan karena persaingan merupakan hal yang menjadi landasan dari perkembangan ekonomi pasar. Maka dari itu, dibutuhkan komisi yang dapat mengawasi persaingan usaha yang terjadi guna mencegah persaingan tersebut melanggar regulasi yang ada (Hermansyah, 2008). KPPU sendiri merupakan lembaga independen yang tidak berada dalam pihak manapun yang mana hanya memiliki sanksi administratif dan sanksi pengadilan dijatuhkan oleh pengadilan.

Berdasarkan kondisi persaingan yang selalu menuntut sebuah perusahaan untuk mengembangkan strategi yang dipergunakan supaya tetap dapat bertahan, maka perusahaan mulai melihat kesempatan dengan mengembangkan perusahaannya melalui cara ekspansi (perluasan usaha). Ekspansi sendiri merupakan penggabungan usaha dalam bentuk konsolidasi, merger, atau pengakuisisian saham (Payamta & Setiawan, 2004). Salah satu

perusahaan yang melakukan akuisisi saham adalah Orix Corporation, dimana Orix Corporation mengambil alih saham milik PT Sinar Mitra Sepadan Finance.

Akuisisi yang dilakukan oleh Orix Corporation menyebabkan adanya pelampauan nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan. Maka, Orix Corporation diwajibkan melapor kepada KPPU atas pengambilalihan yang dilakukannya. Dalam regulasi yang ada, yakni PP No. 57 Tahun 2010 pasal, nilai aset gabungan minimal yang harus diberitahukan kepada KPPU sebesar Rp2.500.000.000.000,00 sedangkan nilai penjualan gabungan yang wajib diberitahukan kepada KPPU sebesar Rp5.000.000.000.000,00. Nilai aset gabungan atas akuisisi Orix Corporation kepada PT Sinar Mitra Sepadan sebesar Rp 8.724.611.683.787 dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp 1.620.092.774.829. Namun dalam akuisisi saham yang dilakukan oleh Orix Corporation kepada PT Sinar Mitra Sepadan Finance terlambat melakukan pemberitahuan akuisisi yang dilakukan kepada KPPU yang mana terdapat kelebihan total nilai aset gabungan dari yang sudah diterapkan oleh KPPU. Sehingga dalam hal ini Orix Corporation mendapat sanksi KPPU.

Tanggal efektif secara yuridis akuisisi saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation adalah tanggal 4 November 2015 dan paling lambat yakni 15 Desember 2015. Melalui formulir pemberitahuan dan tanda terimanya, tertulis tanggal 16 Desember 2019 dari yang terdapat dalam proses akuisisi yang mana pada tanggal tersebut KPPU baru saja diberitahukan oleh Orix Corporation atas pengambilalihannya. Keterlambatan melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU bukan karena adanya kesengajaan, tetapi karena Orix Corporation tidak menerima nasihat terkait persyaratan notifikasi akuisisi di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan ruang lingkup kerja Penasihat Hukum Indonesia dalam Transaksi tersebut yang tidak mencantumkan nasihat mengenai ketentuan notifikasi akuisisi di Indonesia. Maka dari itu, Orix Corporation tidak menerima panduan atau nasihat mengenai pengaturan akuisisi dari perspektif persaingan usaha saat Transaksi selesai, yang mengakibatkan keterlambatan Orix Corporation dalam menyampaikan notifikasi secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil perhitungan konsentrasi pasar layanan jasa pembiayaan di Indonesia diperoleh nilai HHI pasca transaksi akuisisi saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation yakni $HHI < 1.500$. Melalui

data tersebut, KPPU meninjau bahwasannya pengakuisisian tidak menyebabkan persaingan tidak sehat atau monopoli dari proses pengakuisisian. Berdasarkan unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan Orix Corporation serta dibantu melalui fakta-fakta yang terdapat dalam bukti yang dimiliki oleh KPPU serta hasil pemeriksaan dalam persidangan Orix Corporation hanya dihukum karena keterlambatan yang dilakukannya.

Dasar Pertimbangan yang Digunakan KPPU untuk Menentukan Bahwa Orix Corporation Telah Melanggar UU No. 5 Tahun 1999

Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2020 diusut karena adanya laporan tentang Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation. Dalam putusan Nomor 16/KPPU-M/2020 KPPU menggunakan metode pendekatan Rule Of Reason. Pendekatan tersebut dilakukan karena Orix Corporation belum terbukti melakukan akuisisi/kesepakatan jual beli yang mampu menciptakan persaingan tidak sehat atau monopoli. Pendekatan tersebut juga dilakukan karena KPPU harus mencari bukti bahwasannya aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut menciptakan dampak negatif dalam pengaruh kondisi pasar. Dalam pendekatan tersebut pihak terlapor juga dapat melakukan pembelaan melalui bukti-bukti yang mereka miliki. Apa yang telah dilakukan oleh Orix Corporation merupakan sebuah pelanggaran hukum karena keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukannya memiliki unsur kesalahan. Kesalahan tersebut berbentuk sebuah keabadian atau kelalaian yang mana membuat posisi mereka jadi pelanggar dari regulasi yang ditentukan dalam hukum persaingan usaha. Prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum yang mana menjelaskan posisi dari seseorang/pihak yang dimintai tanggung jawab dapat dimintai apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan (Sidharta, 2006).

Dalam sanksi yang diberikan oleh KPPU, denda yang diberikan oleh KPPU dirasa kurang pas karena jika dicermati atas regulasi yang ada, denda tersebut terlampau kecil. Jika melihat nilai kekuatan hukum tetap yang dimiliki oleh KPPU, keterlambatan selama 975 hari yang dilakukan oleh Orix Corporation seharusnya dijatuhi denda yang lebih dari 1 Milyar. Penjatuhan denda yang dilakukan oleh KPPU memang diberikan guna memberikan peringatan atau penjelasan atas apa yang akan terjadi apabila terdapat kesalahan yang sama di

masa mendatang. Maka dari itu, seharusnya KPPU tidak memberikan denda dengan besaran itu karena mampu memberikan efek domino yang negatif untuk masa mendatang. Tetapi, denda yang dijatuhkan oleh KPPU juga harus berdasarkan fakta objektif yang sesuai dengan data yang terdapat dalam proses persidangan dan KPPU juga harus meninjau kemampuan yang dimiliki pihak terlapor dalam pembayaran denda.

4. Simpulan

Akibat hukum dari akuisisi saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Orix Corporation tidak memunculkan persaingan tidak sehat atau monopoli. Peninjauan akan terciptanya persaingan tidak sehat atau monopoli dilakukan dengan cara melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak tanggal efektif yuridis pengakuisisian yang sudah ditetapkan dalam pasal 29 UU No.5 tahun 1999. Dasar pertimbangan yang digunakan KPPU dalam menentukan Orix Corporation melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah keterlambatan menyampaikan pemberitahuan akuisisi saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance kepada KPPU. Denda yang diberikan pun dirasa terlalu kecil mengingat keterlambatan terlapor telah mencapai 975 hari.

Daftar Pustaka

- Abdul, S. (2016). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*. Prenada Media.
- Bambang, W. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Fuadi, M. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Kencana.
- Iswi, H. (2011). *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan*. Visinema.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Payamta, & Setiawan. (2004). Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(3). Retrieved from <https://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/121>
- Restiti, N. P. Y., Mahendrawati, N. L., & Karma, N. M. S. (2021). Pengaturan Predatory Pricing Transportasi Online dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(1). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3036/2153>
- Sidharta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.